

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah termasuk dalam perekonomian terbesar Asia Tenggara yang mempunyai karakteristik dan menempatkan negara Indonesia di posisi yang bagus untuk perkembangan ekonomi yang pesat (Investments, 2020). Hal ini tidak jauh dari peran bank umum dan bank Syariah dimana bank berperan besar dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Dengan seiring pesatnya pertumbuhan bank Syariah di Indonesia kepercayaan masyarakat terhadap bank Syariah meningkat. Bank Syariah yang memiliki peran sebagai pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Besarnya penyaluran dan dalam bentuk pembiayaan yang terus meningkat dibandingkan deposit yang ada pada Bank umum Syariah yang menyebabkan konsekuensi meningkatnya resiko yang harus ditanggung oleh bank itu sendiri.

Tabel 1.1

<b>Profitabilitas Perbankan Syariah (BUS dan UUS)</b>					
<b>(Dalam Rp Triliun)</b>					
<b>Keterangan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Laba Bersih	1,4	1,7	3,8	5,6	5,1
Pertumbuhan (yoy)	46,00%	19,00%	124,30%	47,10%	-9,10%
Aset	225,8	267,6	298,0	323,4	362,7
Pertumbuhan (yoy)	12,10%	18,50%	11,40%	8,50%	12,10%
<i>Return on Aset (ROA)</i>	0,63%	0,63%	1,28%	1,73%	1,40%
<b>Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK</b>					

Sumber : big alpha,2021

Dari data diatas diketahui bahwa Pembiayaan bank syariah memang terus bertumbuh, tetapi penyesuaian besaran bagi hasil menyebabkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah otomatis ikut berkurang pembiayaan bank umum Syariah tercatat semakinmeningkat berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu profitabilitas dari bank Syariah di Indonesia cenderung menurun sehingga terjadi pembiayaan bermasalah (NPF) berdampak jangka Panjang bagi industri perbankan Syariah. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabelnya, selain itu juga periodenya lebih Panjang sehingga bisa menghasilkan hasil yang sesuai. (Donaldson, 2015)

Dalam meningkatkan profitabilitas bank Syariah memberikan jasa pembiayaan selain itu kegiatan bank Syariah adalah menghimpun dana simpanan berupa giro tabungan, menghimpun dana deposito, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad musyarakah, mudharabah yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Semakin besar rasionya semakin menguntungkan perusahaan dan semakin kecil rasionya maka semakin kurang menguntungkan perusahaan (El et al., 2022)

Profitabilitas bank Syariah tidak hanya dipengaruhi dengan besarnya aktivitas pembiayaan di dalam perbankan. Profitabilitas juga dipengaruhi oleh besarnya resiko pembiayaan biasa yang disebut *Non Performing Financing* ( NPF). Non Performing Financing (NPF) Menurut ikatan Bankir Indonesia (2021) adalah kredit yang bermasalah yang terdiri dari kredit yang kurang lancar atau kredit macet. Rasio profitabilitas yang menjadi salah satu hal yang paling utama. Profitabilitas memiliki arti yang penting dalam menjaga perusahaan untuk terus bertahan dalam waktu yang panjang, karena profitabilitas sebagai tampilan jika perusahaan memiliki pandangan yang baik di masa depan. Salah satu faktor dalam Pembiayaan syariah menjadi penentu dalam menentukan suatu tingkat laba.

Menurut PSAK 106 Tentang akuntansi musyarakah, musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu , masing – masing pihak memberikan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan (Tryana, 2021).Mudharabah merupakan bentuk penyaluran dana yang dilakukan dalam suatu bank Syariah untuk berbagai pihak dalam suatu usaha produktif dengan menggunakan akad mudharabah. Faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas bank yaitu pembiayaan murabahah merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati dan sehingga apabila pembagian hasil keuntungan dari akada murabahah semakin besar maka akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Jika dalam menjalankan kegiatan usaha terjadi kerugian maka hal tersebut ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian awal terbentuknya ikatan kerjasama (F. L. Putri, 2017). Menurut Syariah akad murabahah ini telah sesuai dengan prinsip Syariah karena kelebihan dari harga beli merupakan keuntungan.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah sangat mungkin mengandung resiko didalamnya, salah satunya pembiayaan bermasalah yang memiliki resiko tinggi jika uang kembali. Risiko pembiayaan dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar ,diragukan dan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan secara keseluruhan, Besar kecilnya pembiayaan bermasalah ( *Non Performing Financing* ) menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila semakin rendah Non Performing Financing (NPF) maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat Non Performing Financing (NPF) tinggi bank tersebut mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Semakin besar Non Performing Financing (NPF) semakin menurunnya ROA.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa rasio profitabilitas penting bagi perusahaan dan stakeholder. Rasio profitabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan dari suatu perusahaan dengan menghasilkan laba dalam satu periode tertentu. Selain itu rasio profitabilitas dapat menjadi pembanding posisi laba perusahaan pada tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Sehingga penilaian mengenai rasio profitabilitas ini menjadi sangat penting untuk stakeholder sebagai bahan untuk menentukan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian tentang pengaruh pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah dan NPF terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Selain itu fenomena yang terjadi diketahui bahwa profitabilitas bank Syariah cenderung menurun, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “ **Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, Murabahah dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia**”. oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali antara lain : a) menguji pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank Syariah Indonesia, b) menguji pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank Syariah Indonesia, c) menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank Syariah Indonesia, d) menguji pengaruh pembiayaan *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas bank Syariah Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai sumber referensidan perbandingan bagi peneliti lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tentang pengaruh pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah, dan *non performing financing* terhadap profitabilitas perbankan Syariah Indonesia

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1. Kajian Teori dan Penelitian Terdahulu**

#### **2.1.1 Teori Stewardship**

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah *stewardship theory*. Menurut (Donaldson & Davis, 1991) teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para esekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya karena steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori steward dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Teori stewardship dapat dipahami dalam produk pembiayaan Lembaga perbankan. Bank syariah perannya sebagai principal yang mempercayakan nasabah sebagai steward untuk mengelola ana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama anatara principal dan steward yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggidari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani. Nasabah selaku mudharib (steward) termotivasi untuk melayani shahibul maal ( principal) dengan sebaik-baiknya. Mudharib menjaga kepercayaan shahibul maal dengan mngelola dana yang dititipkan dalam bentuk pemberian pembiayaan berbasis bagi hasil kepada debitur. Pembiayaan bagi hasil ini dapat berupa pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang memberikan imbalan atau return berupa bagi hasil kepada pihak bank. Selain itu, hubungan antara teori stewardship dengan profitabilitas digambarkan melalui situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Hasil utama kepentingan organisasi adalah diperolehnya laba/keuntungan yang maksimal dalam periode tersebut.

#### **2.1.2 Profitabilitas**

Profitabilitas adalah sebagai salah satu dasar penilaian kondisi perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio- rasio keuangan. Profitabilitas juga memiliki arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka Panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang atau tidak. Departemen stastistik bank Indonesia menyebutkan bahwa return on assets (ROA) adalah indikator profitabilitas bank yang digunakan dalam pengukuran tingkat efisiensi bank untuk pengelolaan asset bank (Agza & Darwanto, 2018). Return On Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.

### **2.1.3 Musyarakah**

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan ketentuan modal. Apabila dalam menjalankan kegiatan usahannya mengalami kerugian , maka kerugian tersebut akan dibagi sesuai kontribusi modal yang telah ditanam pada awal terjadinya kerja sama begitu pula sebaliknya. Modal yang ada pada musyarakah tidak boleh digunakan atas dasar kepentingan pribadi tanpa ada persetujuan pemilik modal lainnya (Nurhayati, 2019).

### **2.1.4 Mudharabah**

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh dana dan sedangkan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak selaku pengelola dana, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian kerugian ditanggung oleh pengelola dana.

Sistem pembagian itu sendiri telah disepakati di awal apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh penyedia modal atau *shahibul maal* maka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah penyedia modal atau *shahibul maal*. Sebaliknya jika kerugian yang disebabkan oleh pengelola modal atau *mudharib* maka yang bertanggung jawab adalah pengelola modal atau *mudharib*. Selain itu mudhrabah merupakan akad kerjasama yang menggunakan prinsip nagi hasil. Dimana penyedia modal memberikan modalnya kepada pengelola modal. Jika dalam menjalankan kegiatan usaha terjadi kerugian atau mengalami perolehan laba maka kedua hal tersebut ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian diawal terbentuknya ikatan kerjasama (F. L. Putri, 2017).

### **2.1.5 Murabahah**

Murabahah merupakan akad jual beli yang memiliki karakteristik amanah seperti penjual harus transparan kepada konsumen mengenai harga produk. Pengertian lainnya adalah kegiatan jual beli dimana penjual mentransparansikan harga beli hingga keuntungan yang telah disepakati diawal (Nurhayati, 2019) Menurut Syariah akad murabahah ini telah sesuai dengan prinsip Syariah karena kelebihan dari harga beli merupakan keuntungan. Murabahah termasuk kategori jual beli Mutlaq dan jual beli amanat. Disebut jual beli Mutlaq karena objek akadnya adalah barang dan uang. Sedangkan disebut jual beli amanat karena dalam proses

transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan dan keuntungan yang diambil ketika akad. Secara sederhana murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.

#### **2.1.6 *Non Performing Financing (NPF)***

*Non performing financing* (NPF) dapat diartikan sebagai pembiayaan bermasalah yang dialami bank karena pembiayaan yang diberikan tidak berjalan dengan lancar. *Non Performing Financing* (NPF) adalah kondisi dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap bank yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang sudah di sepakati diawal. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank Syariah sehingga akan mempengaruhi tingkat profitabilitas. Sehingga apabila terjadi peningkatan rasio NPF maka menggambarkan bahwa semakin kurang baik pembiayaan pada Bank Syariah (Mizan, 2017). Gagalnya pengembalian sebagian pembiayaan yang diberikan akan menjadi pembiayaan bermasalah sehingga akan mempengaruhi pendapatan bank.

## **2.2. Pengembangan Hipotesis**

### **2.2.1. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia**

Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan manajerial dengan kesepakatan bersama dimana keuntungan dan kerugian dalam kontrak dibagi bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Atau bisa dikatakan transaksi di mana dua pihak atau lebih menginvestasikan uang dalam menjalankan bisnis tertentu menurut hukum syariah disebut dengan musyarakah, dengan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan rasio yang telah ditentukan. Kerugian dihitung sebagai persentase per dolar modal (Aditya & Nugroho, 2016). Tinggi rendahnya nilai pembiayaan musyarakah sangat berpengaruh dalam profitabilitas bank Syariah. Sebab keuntungan yang diperoleh dapat lebih tinggi daripada pembiayaan lainnya sehingga dapat berdampak positif terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil penelitian (Tryana, 2021) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank Syariah Indonesia

### **2.2.2 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia**

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia dana sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana, dan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola dana. Tinggi rendahnya pembiayaan mudharabah sangat berpengaruh terhadap profitabilitas yang didapat. Sebab dengan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada nasabah, bank berharap akan mendapatkan return dan nisbah tersebut menjadi keuntungan bank Syariah. Hasil penelitian (Widianengsih et al., 2020) menunjukkan bahwa mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank Syariah. Maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank Syariah Indonesia

### **2.2.3 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia**

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati penjual dan pembeli. Oleh karena itu, semakin tinggi keuntungan yang disepakati antara bank Syariah dengan nasabah, maka semakin tinggi profitabilitas bank tersebut. Tinggi rendahnya pembiayaan berpengaruh terhadap return dan profit yang diberikan terhadap nasabah, oleh karena itu keuntungan tersebut menjadi laba bank Syariah. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas adalah positif. Hasil penelitian (R. D. Putri, 2020) menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank Syariah Indonesia

## 2.2.4 Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia


*Non Performing Financing (NPF)* adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Besar kecilnya *Non Performing Financing* menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila NPF rendah maka bank tersebut akan mengalami keuntungan, sebaliknya apabila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai NPF maka akan mengakibatkan penurunan profitabilitas bank. Hubungan yang timbul antara NPF dengan profitabilitas adalah negatif, karena apabila NPF tinggi akan berakibat menurunnya pendapatan dan akan berpengaruh pada penurunan profit yang didapat bank Syariah. Berdasarkan hasil penelitian (Mardillasari et al., 2021) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank Syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank Syariah Indonesia

## 2.3. Model Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Model Penelitian



### 3. Metode Penelitian

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis metode kuantitatif. Penelitian jenis kuantitatif merupakan jenis penelitian dengan bentuk angka sebagai data yang akan digunakan untuk menguji setiap hipotesis yang diajukan di dalam penelitian. Menurut (Sugiyono, 2018) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan populasi dan sampel data tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, serta analisis data bersifat dengan tujuan untuk menetapkan hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kausal yakni pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari penelitian antara variabel terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel variabel dependen. Variabel adalah variabel stimulus yang memberikan pengaruh atau penyebab berubahnya variabel dependen, sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel. Variabel independent di dalam penelitian meliputi *Musyarakah* (X1), *Mudharabah* (X2), *Murabahah* (X3), dan *Non Performing Financing* (X4). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Profitabilitas Bank Syariah Indonesia* (Y).

#### 3.2. Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2018) populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kuantitas tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data penelitian yang memiliki karakteristik populasi. Populasi dalam penelitian ini meliputi bank umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018 – 2022. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang dilakukan dengan memberikan pertimbangan tertentu untuk menjadikan anggota populasi menjadi sampel yang dipilih. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah (1) perusahaan perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018 – 2022 (2) perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan tahun 2018 -2022 (3) perusahaan perbankan yang mempunyai data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama periode 2018 – 2022.

#### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian sekunder dengan data kuantitatif. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2018-2022. Data sekunder yang digunakan bersumber dari laporan tahunan (*annual report*) yang telah dipublikasikan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta website resmi masing-masing.

#### 3.4. Definisi Konsep dan Operasional Variabel

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu profitabilitas (Y). profitabilitas bank diukur menggunakan rasio profitabilitas yaitu *Return On Assets* (ROA), yaitu dengan membagi laba sebelum pajak dengan total asset perusahaan (Mumtaz & Mahardika, 2021) ROA dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Variabel adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah *Pembiayaan Musyarakah*. Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan dana dan keahlian atau manajerial dengan kesepakatan bersama (Mumtaz & Mahardika, 2021). Untuk menghindari data yang tidak normal maka data akan ditransformasi kedalam bentuk logaritma natural (Ln) sebagai berikut :

$$\text{Pembiayaan Musyarakah} = \text{Ln} ( \text{Total Pembiayaan Musyarakah yang disalurkan} )$$

Variabel berikutnya adalah Pembiayaan Mudharabah merupakan kerjasama usaha antara dua pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua menjadi pengelola (Fitriyani et al., 2019) Untuk menghindari data yang tidak normal maka data akan ditransformasi kedalam bentuk logaritma natural (Ln) sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Mudharabah} = \text{Ln} ( \text{Total Pembiayaan Mudharabah yang disalurkan} )$$

Variabel berikutnya adalah Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Fitriyani et al., 2019). Untuk menghindari data yang tidak normal maka data akan ditransformasi kedalam bentuk logaritma natural (Ln) sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \text{Ln} ( \text{Total Pembiayaan Murabahah yang disalurkan} )$$

Variabel berikutnya adalah *Non Performing Financing (NPF)* merupakan pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (Fitriyani et al., 2019). Untuk menghindari data yang tidak normal maka data akan ditransformasi kedalam bentuk logaritma natural (Ln) sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

**Tabel 1**  
**Kriteria NPF**

Nilai NPF	Predikat
$NPF < 2 \%$	Sehat
$2 \% \leq NPF < 5 \%$	Sehat
$5 \% \leq NPF < 8 \%$	Cukup Sehat
$8 \% \leq NPF < 12 \%$	Kurang Sehat
$NPF \geq 12 \%$	Tidak Sehat

*Sumber : Data diolah, 2023*

### 3.5. Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif. Pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak *Statistical Program for Social Science (SPSS)* versi 26. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk mengetahui kemampuan variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependen. Adapun modal persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini :

$$Y = \alpha - \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Profitabilitas

X1 = Musyarakah

X2 = Mudharabah

X3 = Murabahah

X4 = NPF

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

$\epsilon$  = Error

#### 3.5.1. Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi mengharuskan menggunakan uji asumsi klasik untuk mendapatkan hasil analisis data yang sesuai dengan syarat pengujian sebagai bentuk ketepatan model yang akan digunakan di dalam penelitian (Ghozali, 2018). Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari:

##### a. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018) uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya pendistribusian data. Model regresi yang baik merupakan model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas menggunakan metode *shapiro-wilk* karena sampel yang digunakan kurang dari 50 observasi. Pendistribusian data dikatakan normal apabila jika nilai signifikansi model regresi yang digunakan  $> 0,05$ .

**b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk membuktikan apakah ditemukan hubungan linear atau kemiripan antar variabel Multikolinearitas bisa dilihat pada *nilai tolerance value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*, jika *tolerance value* > 0,10 dan nilai VIF <10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

**c. Uji Autokorelasi**

Menurut (Ghozali, 2018) uji autokorelasi adalah uji data yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear yang digunakan terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Penelitian ini menggunakan uji autokorelasi dikarenakan penelitian ini menggunakan data jenis data panel yang termasuk dengan jenis data *time series* untuk menyandingkan data antar waktu tertentu dengan waktu lainnya. Pengujian autokorelasi di dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson.

**d. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas adalah pengujian dilakukan untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual data. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat homogenitas dari data yang digunakan. Menurut (Ghozali, 2018) uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Glejser* pada perangkat lunak SPSS. Pengujian *Glejser* agar data dapat dikatakan homogen maka tingkat nilai signifikansi variabel independent lebih kecil atau sama dengan 0,05.

**3.5.2. Uji Koefisien Determinasi**

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur dan menerangkan variasi dari variabel dan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Semakin besar *R-Square* maka semakin besar pula kemampuan variabel dalam menjelaskan variabel dependen pada suatu model regresi penelitian.

**3.5.3. Uji-F**

Uji -F digunakan untuk menguji apakah variabel independent dalam model regresi berpengaruh secara serentak terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam mengetahui pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai F dan nilai profitabilitas.

**3.5.4. Uji Hipotesis ( Uji – t )**

Uji -t digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial dari variabel independent terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi dapat tercermin dari masing – masing variabel independent terhadap variabel dependen. Uji -t menggunakan nilai signifikansi sebesar 0,05.. kriteria uji t menggunakan nilai signifikansi sebesar 0,05. Kriteria uji-t yaitu:

- a. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka  $H_0$  diterima, yang berarti hipotesis diterima atau memiliki pengaruh
- b. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka  $H_0$  ditolak, yang berarti hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh.

**4.1. Gambaran Umum dan Objek penelitian**

Penelitian ini mengambil objek perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Tahun 2018 – 2022. Adapun tabel rincian dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut :